



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AVO

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AVO.

BAB I

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD
PENRAKARSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Avo adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Perumda Air Minum Avo.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum Avo.

BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Rencana pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban ...

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- (3) Pertanggungjawaban dan penatausahaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 April 2023

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD	
EMRAKARSA	